

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR: 20 /Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012****TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2); (3); (4); dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa KPUD setelah menetapkan namanya pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, melakukan undian nomor secara terbuka dan dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pasangan calon perseorangan; nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam Berita Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3); (4); (5); (6); (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303).

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 19/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang jumlah kursi atau perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dan dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang digunakan sebagai syarat pasangan calon dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota padangsidimpuan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 13/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Keputusan komisi pemilihan umum kota padangsidimpuan tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidimpuan tahun 2012.
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tanggal 04 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012.

**PERTAMA** : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPuan TAHUN 2012.

**KEDUA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil walikota yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) : **M. HABIB NASUTION, SE - Ir. H. SORIPADA HARAHAP.**
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua): **RUSYDI NASUTION, S.TP, MM - Ir. RISWAN DAULAY, MM**
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): **ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, MSI.- MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos**
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat): **DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, MSP - H. AFFAN SIREGAR, SE**
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima): **H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE - H. NURWIN NASUTION**
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam): **Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM - H. MARA GUNUNG HARAHAP, SE, MM**

**KETIGA** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tanggal 04 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 06 Agustus 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

ARBANUR RASYID



Deka Ria Murti Lubis